

JAMINAN USAHA PETANI.

2018

PERDA KOTA SALATIGA NO.28, LD. 2018/NO. 28. LL. SETDA KOTA SALATIGA :

..... HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG JAMINAN USAHA PETANI.

ABSTRAK

Pada hakekatnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Salatiga antara lain menurunnya daya dukung lingkungan. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Permasalahan tersebut dipicu pula oleh beberapa faktor, antara lain perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang Kota.

Tingginya tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair maupun emisi. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi pembangunan, harus diupayakan pengendalian dampak secara dini. AMDAL dan UKL-UPL sebagai salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup harus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL dan UKL-UPL dengan mensyaratkan lisensi bagi penilai AMDAL dan UKL-UPL serta diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen

AMDAL dan UKL-UPL, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang lingkungan hidup.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Salatiga secara komprehensif, sehingga semua elemen masyarakat, pemerintah dan swasta memiliki komitmen yang sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kota Salatiga.

- a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 4 (empat) Pasal,
2. BAB II PERENCANAAN terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 5 (lima) Pasal,
3. BAB III PEMANFAATAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
4. BAB IV PENGENDALIAN terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 31 (tigapuluhsatu) Pasal.
5. BAB V PEMELIHARAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
6. BAB VI PENGELOLAAN B3 terdiri dari 2 (dua) Bagian dan 3(tiga) Pasal.
7. BAB VII SISTEM INFORMAS terdiri dari 1 (satu) Pasal.
8. BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) Pasal.
9. BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 4(empat) Pasal.
10. BAB X PERAN MASYARAKAT terdiri dari 1 (satu) Pasal.
11. BAB XI PEMBINAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
12. BAB XII PEMBIAYAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
13. BAB XIII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF terdiri dari 2 (dua) Bagian dan 2(dua) Pasal.
14. BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
15. BAB XV PENYIDIKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.

16. BAB XVI KETENTUAN PIDANA terdiri dari 1 (satu) Pasal.
17. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 1 (satu) Pasal.
Pasal 60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 20 Desember 2018
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2018
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR
27, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI
JAWA TENGAH: (27/2018)
 - TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 25